

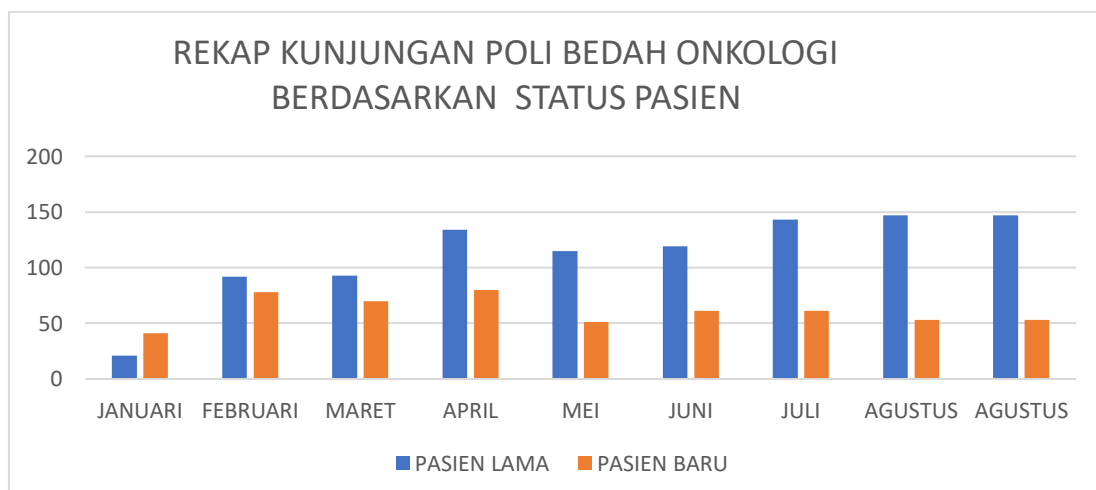


LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENAMBAHAN GEDUNG RAWAT INAP ONKOLOGI RSUD BREBES

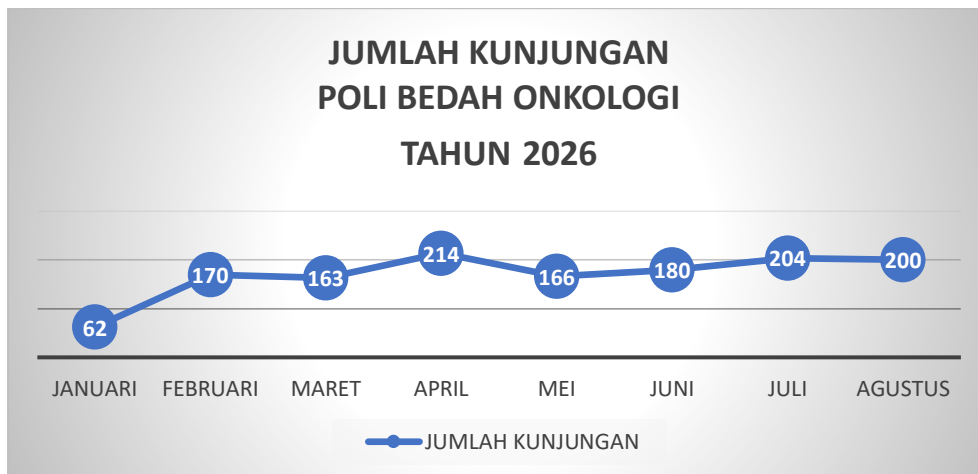
I. LATAR BELAKANG

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit prioritas nasional yang menjadi bagian dari transformasi layanan rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program pengampunan **Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA)**. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap penyakit prioritas, termasuk pelayanan kanker secara komprehensif dan berkesinambungan. Kementerian Kesehatan menempatkan penguatan sarana, prasarana, alat kesehatan, serta kompetensi sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan KJSU-KIA.

Pengembangan pelayanan kanker juga diarahkan melalui **jejaring pengampunan rumah sakit**, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak. Kebijakan tersebut menjadi landasan pengembangan kapasitas rumah sakit agar pelayanan penyakit prioritas dapat dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat, mengurangi kebutuhan pasien untuk memperoleh pelayanan di luar wilayah, serta memperkuat sistem rujukan berjenjang.



Grafik 1. Rekap Kunjungan Pasien Poli Bedah Onkologi



Grafik 2. Data jumlah kunjungan poli Bedah Onkologi bulan Jan- agustus 2026

Berdasarkan data diatas dan arah kebijakan tersebut semakin diperkuat pada tahun 2026 melalui **Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1587/2026** tentang lokus rumah sakit milik pemerintah daerah penerima bantuan pemerintah untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pengembangan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas fisik rumah sakit, termasuk pemenuhan kebutuhan ruang pelayanan, merupakan bagian dari strategi nasional penguatan pelayanan rujukan penyakit prioritas.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, **RSUD Brebes perlu memperkuat kapasitas pelayanan onkologi**, tidak hanya pada aspek pelayanan rawat jalan, tetapi juga pada kesinambungan pelayanan melalui penyediaan fasilitas rawat inap onkologi yang memadai, terintegrasi, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien kanker.

Berdasarkan **Rekap Kunjungan Poli Bedah Onkologi RSUD Brebes Tahun 2026**, pada periode Januari sampai dengan Agustus 2026 telah tercatat sebanyak **1.359 kunjungan pasien**, dengan rata-rata **169,9 kunjungan per bulan**. Jumlah kunjungan menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan awal tahun, yaitu dari **62 kunjungan pada Januari menjadi 200 kunjungan pada Agustus 2026**, atau meningkat sekitar **222,6%**. Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak **214 kunjungan**, disusul Juli sebanyak **204 kunjungan** dan Agustus sebanyak **200 kunjungan**.

Penambahan Gedung Rawat Inap Onkologi RSUD Brebes bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi strategis dalam penguatan layanan penyakit prioritas nasional. Dengan jumlah kunjungan Poli Bedah Onkologi sebanyak

1.359 kunjungan selama Januari–Agustus 2026 dan rata-rata 169,9 kunjungan per bulan, serta adanya peningkatan kunjungan dari 62 pasien pada Januari menjadi 200 pasien pada Agustus 2026, kebutuhan terhadap penguatan kapasitas pelayanan onkologi menunjukkan kecenderungan yang nyata. Pengembangan Gedung Rawat Inap Onkologi akan memperkuat kesinambungan pelayanan dari rawat jalan, tindakan operatif, perawatan pascatindakan hingga tindak lanjut, sekaligus mendukung implementasi transformasi layanan rujukan Kementerian Kesehatan melalui program KJSU, khususnya pengembangan pelayanan kanker. Dengan dukungan sarana-prasarana, SDM, peralatan kesehatan dan jejaring rujukan yang memadai, RSUD Brebes diharapkan mampu memberikan pelayanan kanker yang lebih terintegrasi, bermutu, aman, mudah diakses, dan sedekat mungkin dengan masyarakat.”

II. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Kebijakan RSUD Brebes terkait layanan Onkologi tertuang dalam **SK. Direktur RSUD Brebes No. 400.7.4.3/22/2026 tanggal 1 September 2026 tentang Penetapan operasional, lingkup pelayanan, dan kapasitas tempat tidur ruang Amarilis RSUD Brebes**. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BREBES
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes Laman rsud.brebeskab.go.id pos-el rsudbrebes@gmail.com
Telepon (0283) 671431 Faksimile (0283) 671095

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

NOMOR : 400.7.4.3/22/2026

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL, LINGKUP PELAYANAN, DAN KAPASITAS TEMPAT
TIDUR RUANG PERAWATAN AMARILIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan

Gambar 1. SK Direktur tentang Ruang Amarilis untuk ruang rawat inap Onkologi

Peresmian Ruang Amarilis dilakukan pada tanggal 5 September 2026 dan langsung memberikan pelayanan yaitu:

1. One Day Care (ODC) untuk onkologi yaitu pelayanan tindakan, terapi, observasi atau pemantauan dalam waktu tertentu tanpa memerlukan rawat inap.
2. Rawat Inap Onkologi terdapat 14 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 2 tempat tidur, kelas 2 sebanyak 4 tempat tidur dan kelas 3 sebanyak 8 tempat tidur.



Gambar 2. Peresmian Ruang Amarilis

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/Dc5IR7Exqr1/?stkn=bDJwemJyMDQ2aXcx>